



## DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

*Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia*

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 1
Waktu	: Pukul 13.00 - 14.45 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 1 Kelas 9
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Peran Ulama Perempuan dalam Perlindungan Buruh Migran Akibat Pandemi</i>		

**Moderator** : **SANTI ANDRIYANI, M.Pd**

- Narasumber** :
- YUNIYANTI CHUZAIFAH, MA, (Purna Bakti Komisioner Komnas Perempuan):** Konteks Seksualitas, Islam dan Buruh Migran, dimana posisi dan peran Ulama Perempuan yang strategis.
  - ANIS HIDAYAH (Komisioner Komnas HAM RI):** Peran negara dalam pemenuhan HAM pekerja migran perempuan dan anggota keluarganya pasca pandemi
  - JUDHA NUGRAHA (Direktur PWNI dan BHI Kemenlu RI):** Peran dan upaya pemerintah dalam program perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya pasca pandemi
  - SITI BADRIYAH (Koordinator Advokasi Kebijakan Migran Care):** Peran masyarakat sipil dalam inisiatif dan integrasi GEDSI dan upaya perlindungan buruh migran perempuan dan anggota keluarganya pasca pandemi.

## *Halaqah Paralel Sesi 1*

# Peran Ulama Perempuan dalam Perlindungan Buruh Migran Akibat Pandemi

### Pengantar

**MC:** *Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.* Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sesi diskusi paralel ke-9 yaitu Peran Ulama Perempuan dalam Perlindungan Buruh Migran Akibat Pandemi. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Santi Andriyani. Sebelum acara ini saya serahkan ke Ibu Santi. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Sebelum belepotan yaaaa. Silakan mengambil tempat ternyaman untuk foto ya. Terima kasih semua, saya Yunia. *Wassalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

**Santi:** *Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.* Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya akan cepat agar diskusi kita bisa langsung dimulai. Di sini sudah ada keempat narasumber kita. Selamat datang. Yang saya hormati Ibu Yuni Chuzafah, Ibu Anis Hidayah, Ibu Siti Badriyah, dan Ibu Rina Komariah. Selamat datang. Nanti mohon berkenan kepada semua peserta diskusi untuk menyiapkan pertanyaan di sesinya. Sesi ini kita akan mendiskusikan Peran Ulama Perempuan dalam Perlindungan Buruh Migran Akibat Pandemi. Ibu Yuni Chuzafah, beliau adalah aktivis pegiat HAM, akan membahas 'Ulama Perempuan Dalam Perlindungan Migrant Terdampak Pandemi dan Integrasi Geds'. Ibu Anis Hidayah, beliau adalah Komisioner Komnas HAM, beliau akan menyampaikan Peran Negara dalam Pemenuhan HAM pekerja migran perempuan dan anggota keluarganya pasca pandemi. Ibu Siti Badriyah, beliau adalah koordinator advokasi kebijakan Migrant Care, beliau akan menyampaikan topiknya adalah 'Peran dan Inisiasi Masyarakat Sipil dalam inisiatif dan integrasi Geds dan upaya Perlindungan Pekerja Migrant perempuan dan anggota keluarganya pasca pandemi'. Indonesia / PMI'. Kemudian nanti Ibu Rina Komariah dari Kemenlu akan fokus pada peran dan upaya pemerintah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak buruh migran dan anggota keluarganya pasca pandemi. Mohon berkenan satu per satu untuk menyampaikan. Terima kasih.

### Ulama Perempuan Dalam Perlindungan Migrant Terdampak Pandemi dan Integrasi Geds

#### YUNI:

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.* Saya membuat *power point* singkat agar bisa disampaikan dalam waktu 15 menit. **Ulama Perempuan Dalam Perlindungan Migrant Terdampak Pandemi dan Integrasi Geds.** Ini untuk melihat

hubungan isu keagamaan dalam isu migrasi. Kita lihat bahwa keulamaan ini cenderung normatistik dan elitis. Cara melihat fatwa yang keluar, ini kawan migran bertanya 'kami ada di mana?'. Seberapa banyak MUI membahas tentang kami? Seberapa banyak fatwa-fatwa yang kira-kira kita bisa mengadu dan mendapatkan respon. Isu migran itu seperti di pinggiran, tidak menjadi core isu yang penting, kemudian isu migrasi dilepaskan dari konteks agama. Maka saya mengambil disertasi tentang migrasi di Arabia karena kecenderungan migrasi itu hanya dilihat sebagai aspek ekonomi, demografis. Tapi tidak dilihat bagaimana agama ini dijadikan alat negosiasi untuk perlindungan para migran. Dijadikan alat eksploitasi oleh PT-PT (perseroan terbatas). Padahal agama sangat kental dengan isu migrasi. Banyak sekali isu migran yang saya akan jelaskan di bawah. Tapi yang penting adalah bagaimana membangun ulama *for below* dari bawah berdasarkan realitas pengalaman. Itu adalah pengalaman perempuan, perempuan korban dan perempuan migran. Nah ini jadi penting sebagai basis *knowledge*. Maka KUPI ini seperti rumah baru, suara kami didengar, ada ulama yang tidak hanya menghadirkan fatwa dari langit. Tapi dari pengalaman-pengalaman.

### **Dilema Migrasi Dan Problem Keagamaan.**

Apa saja yang terlihat konektivitasnya sangat kuat? misalnya, hak seksual selama migrasi. Itu sering terabaikan. Begitu ada kasus *merital sex* di luar negeri, orang dihukum mati. Dianggap perzinahan. Misalnya kalau istri ke luar negeri sekian tahun itu seperti apa? Kalau laki-laki bisa kawin lagi. Tapi kalau ada kasus istri *merital sex* itu taruhannya hukuman mati. Betapa kebutuhan seks suami dan istri tidak pernah dilihat? Misalnya setahun sekali ada libur agar suami istri bisa bertemu. Kemudian transisi perempuan sebagai pencari nafkah utama. Para migran bertanya, sekarang kan kepala keluarga laki-laki, asumsinya mereka karena pencari nafkah, kalau kami pencari nafkah apakah kami bisa dianggap sebagai pemimpin? Jadi rupanya fatwa-fatwa secara tidak langsung, Ulama *for below* belum diterima padahal mereka *the real* ulama yang akan *menchallenge* tentang konsep kepemimpinan perempuan dari pengalaman perempuan migran. Kemudian isu mobilitas. Saya ingat betul, para migran yang bertanya 'Muhrim itu apa?' Kalau dulu muhrim itu adalah anggota keluarga laki-laki yang masih sedarah yang melindungi. Tapi kalau dalam isu migrasi, kalau kami keluar yang menjadi muhrim itu siapa? Sehingga waktu itu membuat konsep muhrim. Kalau perempuan secara kolektif berpergian, maka mereka juga bisa disebut sebagai muhrim, pelindung bagi yang lain. Tapi juga ada interpretasi bahwa muhrim juga bukan person, tapi sistem yang melindungi. Kemudian anak korban kekerasan seksual (KS) dan ayah *ghaib*. Seringnya kita menganggap itu yatim piatu. Korban kekerasan seksual di luar negeri dalam konteks agama anak itu berada di mana? Ayah biologisnya tidak pernah ketemu. Jadi agama dan isu imigrasi harus selalu digoyang-goyang.

## **Islam Dan Perlindungan Migran: Akar Her/Historik Dan Normatif.**

Kita lihat misalnya yang sering diperingati, itu hari hijrah, dirayakan. Padahal menurut saya ini hari migran. Karena sejarah para Muhajir berpindah ke Madinah dalam keadaan terlunta-lunta sama kaya Rohingya, dll. Kemudian di sana para Anshor, penduduk-penduduk lokal menerima, memberi hak atas tanah untuk mereka tinggal, memberi perlindungan, artinya tidak ada diskriminasi dan bahkan politik. Ini peradaban islam ada di Madinah. Ini sejarah para migran yang dihormati secara manusiawi. Jadi migran itu pencipta peradaban baru. Jadi konsep Muhajir dan Anshor ini reinterpretasi hari migran versi islam. Kemudian *theology mustad'afin*. Itu kan sering tidak ada, tidak melihat bahwa *dhuafa* itu biasa, tapi *mustad'afin* itu juga migran, korban kekerasan seksual segala macam. Nah ini perlu reinterpretasi dan penyebutan makna *mustad'afin*, migran harusnya menjadi bagian dari itu. Menolak memberi makan orang miskin, ini salah satu penyebab migrasi. Jadi kalau kita terlambat memberi perlindungan, membuat orang tidak bisa makan akhirnya bermigrasi, itu sedang keluar dari ideologi yang kita dengarkan.

Konsep anak yatim juga gitu. Oh' anak yatim yang penting hanya memberi makan. Tapi memberi makan psikologis itu seperti apa? Jadi bagaimana perlindungan kepada anak-anak dampak migran? Kita bisa memenuhi rasa lapar, terutama lapar psikologis. Kemudian kita sering juga melihat realitas tapi tidak bertindak. Kita sering diingatkan ayo dong *nahi munkar*. Tapi sering menolak bertindak. Saya tidak tahu, ulama-ulama di sini, seberapa banyak yang menjalankan nahi munkar, membela korban, melindungi anak korban migrasi, melihat bahwa anak-anak migran dna korban kekerasan seksual itu juga anak yatim yang belum bernama dalam agama.

## **Migrasi dan Pandemi; analisis GEDSI.**

Gedsi itu *gender equality disability and social inclusion*. Seringnya ini dianggap sebagai isu terpisah tapi terlihat betul bagaimana pandemic itu berdampak. Tidak sedikit yang mengalami gangguan kejiwaan karena akses mobilitas yang terbatas. Korban kekerasan seksual juga mengalami kesulitan mendapatkan perlindungan karena pandemi. Misalnya korban tidak bisa melakukan konsultasi dengan pendampingnya karen sulit. Kemudian kecelakaan kerja yang membuat kerusakan fisik dan sakit secara gradual. Selama pandemi, PRT migran atau Indonesia, itu dianggap sebagai transmiter covid dan mereka pula yang harus menjadi pahlawan. Jadi pahlawan selama covid dalam *front liner* juga para migran. Misalnya, mereka menerima paket terkontaminasi covid, belum lagi mereka harus membersihkan kimia-kimia yang beresiko pada mereka. Dan kadang di asuransi sakit yang dianggap gradual itu dianggap bukan penyakit padahal dampaknya sama.

Kemudian kerjaan di kelapa sawit itu tidak sedikit, ini tidak hanya berhubungan dengan pandemic tapi ada yang sampai rusak atau hilang sidik jari. Hilang sidik jari dianggap hanya celaka teknis. Padahal sidik jari itu identitas bagi warga negara juga pengganti KTP

bagi orang di perbatasan. Tidak pernah sederhana melihat orang di perbatasan. Nanti Mbak Rina bisa cerita ya. Walau saya bisa melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan ya lebih baik dari 10 tahun yang lalu, tapi tidak sederhana ya. Kemudian juga hilang ingatan/ disabilitas psikososial karena pandemic. Misalnya hilang pekerjaan, mereka tidak bisa pulang, takut/trauma kematian anggota keluarga. Saya menemukan di NTB, ada nenek-nenek yang mengalami kejiwaan karena dia menyaksikan jenazah orang yang meninggal itu kan harusnya dihormati tapi karena aturan segala macam ditaruh dibagasi mobil, itu menyakitkan. Sehingga bagi lansia itu ada mengalami gangguan kejiwaan. Itu yang sering tidak dilihat bagaimana agama dalam konteks yang lain. Kemudian ada seklusi dan pemencilan eks migran/ keluarga terpapar pandemi. Kemudian keretakan *trafficking* dan *recycle trafficking*. Karena kembali ke wilayah sendiri mereka menjadikorban *recycle*.

### **Inisiatif Yang Pernah Dilakukan Lembaga Agama/Pesantren/Ulama Perempuan.**

Bahwa kita sebetulnya problemnya banyak tapi kita tidak diam. Saya ingat bahwa lembaga-lembaga agama itu mencoba menyelamatkan dari ilitan rentenir, mereka menggunakan *fiqh anti riba*. Tanah juga tidak terlepas dari rentenir. Karena dari temuan agraria, hilangnya tanah migran itu karena rentenir. Migrant Care punya catatannya banyak. Kemudian menjadi bank dalam tanda kutip 'bank aman', agar uang bisa selamat dan bisa produktif. Misalnya membelikan tanah dari pada diberikan ke suami. Kemudian mendorong amal mislanya masjid. Supaya migran itu sumbang ke masjid, ke jalan untuk negosiasi pemertabatan dan "*purifikasi image*". Di sejumlah wilayah migrasi ada perendahan perempuan eks migran bahwa perempuan eks migran itu ada sebutan 'Janda Malaysia', karena dengan ada konsep kesalehan baru yaitu sumbang masjid supaya orang itu respect. Jadi ini cara agama untuk mengangkat secara simbolik karena ada perendahan tadi. Kemudian membantu proses adopsi anak korban kekerasan seksual. Ini juga terjadi di sejumlah wilayah supaya anak ini paling tidak ditaruh di panti asuhan dan lain sebagainya.

### **Tantangan Dan Kompleksitas Isu Baru Migrasi**

Jadi misalnya yang saya sampaikan tadi, terjadi miopisme dalam memaknai *dhuafa* harusnya diperluas pada korban KS juga. Pandemi belum dilihat dampak panjangnya, kerentanan dan dampak post covid: kerusakan ginjal, impotensi. Rupanya obat-obatan yang digunakan saat pandemi itu ada debat karena dampak jangka panjang. Kemudian atraksi digital dan migrasi turistik/beresiko. Sekarang ini ada banyak perjudian. Migran yang dibawa ke sana sebagai turis itu lebih fleksibel, di masyarakat lebih wow. Tapi sebetulnya ini lebih beresiko. Dan dalam dunia digital, negara dianggap tidak ada daya. Bukan berarti non digital aman ya, tapi dokumen menjadi pintu perlindungan yang strategis. Kemudian Pola migrasi korban *scamming* (pola baru *trafficking*) dan isu judi.

Dulu migrasi itu memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam pola perjudian sekarang itu yang namanya memindahkan orang tidak hanya secara fisik, tapi memindahkan dari satu pasar ke pasar yang lain, tidak bisa pulang. Kemudian dia baru boleh kembali ke Indonesia kalau dia menemukan orang baru. Jadi itu kaya lingkaran eksploitasi *human trafficking* dari digital. Kemudian narkoba di kalangan pekerja kebun dan kerentanan perempuan migran jadi pengedar. Jadi ada *engage* bahwa kalau mengkonsumsi narkoba akan lebih kuat, akan lebih produktif menghasilkan ringgit. Nah itu mereka semangat. Padahal itu rentan dari sisi keamanan dan bahkan ini menjadi laku polah yang cukup serius.

### **Peran Agama/Ulama; PR Transformatif.**

Ini sebagai sebuah rekomendasi. Pesantren sebagai "*quasi mothering/parenting*". Jadi dengan banyaknya kawan-kawan migran yang berada di luar negeri, kenapa mereka sering bolak-balik tidak lagi di Indonesia, karena mereka merasa terasing balik ke rumah sama suami didiamkan. Jadi kekerasan itu bisa jadi simbolik. Dan anak-anaknya merasa ibunya tidak ada konektifitas psikologis. Ini sebetulnya bagaimana pesantren merangkul anak-anak migran agar mereka tetap *respect* pada ibunya, sehingga ibunya tidak merasa asing pada anak-anaknya. Ini kesakitan yang luar biasa. Kemudian perluasan makna *mustahiq*. Misalnya *dhuafa* tadi misalnya dengan *scholarship* dan penyelamatan dari pemiskinan multi generasi. Disekolahkan, dipesantren bisa S1 bisa S2. Karena mereka itu rata-rata yang penting anaknya bisa sekolah. Tapi suaminya (tidak semua laki-laki jahat), tapi soal isu KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tadi.

Pemaknaan pada rahman Rahim. Misalnya *second home* proses transisi bagi korban KDRT sebagai residu migrasi. Jadi bagaimana pesantren ini menjadi ruang transisi. Migran karena mengalami KDRT ini supaya dia tidak agresif, majikannya tidak didorong dari kursi roda dan disalahkan migrannya yang jahat padahal dia adalah korban *domestic violence* tidak bunuh diri. Tidak jadi pelaku. Karena itu adalah lingkaran kekerasan.

Kemudian konsep *Sirothol mustaqim dan ghoiril maghdhub*. Berapa kali kita baca alfatihah? Tapi pemaknaan pada makna ini berbeda bahwa apa sih jalan yang lurus? apa sih poligami dan cerai itu. Tuhan tidak selalu menghukumi dengan api. Konteks KDRT itu harus dimaknai juga. Bagaimana melihat itu jalan yang lurus? bagaimana keadilan gender dan tidak ada kekerasan yang dilakukan suami.

Kemudian membuat inisiatif berimbang/selaras antara filantropik dan langkah sistemik. Yang terjadi kan dikasih sumbangan, dikasih bantuan sosial sana sini. Itu bagus juga. Tapi seberapa jauh durasi itu bisa berkelanjutan?

Kemudian memperkuat tafsir /teologi GEDSI disabilitas yang masih sangat minim. Kita bisa melihat inklusifitas dalam eksklusifitas. Yang disebut disabilitas itu fisik. Disabilitas psikososial itu masih minim, ini persoalan. Atau hanya dilihat disabilitas ini satu warna padahal ada yang Netra, bahasa tuna pun banyak. Kalau ex migran itu rentan dengan

ragam disabilitas tadi. Responnya juga harus sesuai dengan konteks itu. Kemudian peran post migrasi. Khususnya perempuan *single parent*, ketangguhan ekonomi dan sosial juga kepemimpinan dalam rumah tangga. Itu sesuatu yang sangat penting. Saya terharu dengan bagaimana di Wonosobo, para migran ini mereka membuat batik. Bagian dari pemulihan, bagian dari *regaining* identitas, penerimaan sosial. Mereka menggambar candi-candi di batik, jadi ikon di wilayah tersebut. Bahkan migran itu jadi duta atau *ambassador* ya. Itu hal yang luar biasa. Itu terakhir ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. *Wassalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh*.

**SANTI:** Terima kasih, luar biasa Bu Yuni menyampaikan mulai dari konsep dasar seksualitas sampai bagaimana peran ulama perempuan. kemudian konsep Anshor dan Muhajirin. Saya juga baru kepikiran. Selanjutnya Ibu Anis Hidayah, beliau Komisioner Komnas HAM. Beliau akan memaparkan peran Negara dalam upaya pemenuhan HAM pada pekerja migran dan anggota keluarganya saat pandemi. Pada beliau disilahkan.

#### Peran Negara dalam upaya pemenuhan HAM pada pekerja migran dan anggota keluarganya saat pandemi

**ANIS:** terima kasih Mbak Santi. kalau sudah didahului Bu Nyai, saya mau ngomong apa bingung. *Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh*. Terima kasih teman-teman sudah mau berdiskusi dengan kami. Saya ingin memulai bahwa saya ingin mengamini dan sepakat bahwa isu migran itu tidak hanya marjinal, tetapi juga sering dijadikan objek dan penuh stigma.

Pertama migran itu marjinal. Dalam konteks HAM, migran selalu ada dipinggir. Pinggirnya itu jauh, pojok, gelap, hujan. Jadi di sana, hari ini, kita mengatakan kita ini kongres ulama perempuan dari berbagai latarbelakang aktivis, organisasi keagamaan bahkan pemerintah. Tetapi saya ingin mengingatkan tidak ada satupun itu adalah diantara ulama perempuan ini yang datang dari pekerja migran perempuan. Teman-teman ini datang dari berbagai belahan Indonesia, kita bisa saja mengatakan kan mahal, tapi tiket dari Makassar ke sini itu lebih mahal dari Malaysia ke sini. Jadi harusnya tidak ada alasan soal itu. Bahwa migran itu marjinal. Jadi diantara kita sendiri yang mendiskusikan ini, kita tidak menemukan mereka sebagai bagian dari subyek yang berbicara bersama kita. Dalam gerakan perempuan, pekerja perempuan, sudah menjadi aktivis sekalipun, letaknya masih marjinal.

Nah di lembaga-lembaga HAM, di mana saya berada, itu juga kecil sekali untuk mendiskusikan hak asasi kelompok ini. Nah selain marjinal, tidak hanya bisa dilihat dari situ. Misalnya kalau ada WNI yang bekerja ke luar negeri dengan mekanisme yang berbeda, kita, negara menyebutnya diaspora. Begitu ini pekerja migran yang kita dampingi sehari-hari menyebutnya TKI (tenaga kerja Indonesia), TKW, buruh migran, belum lama ini menjadi pekerja migran. Jadi dari bagaimana diksi yang digunakan, padahal yang di luar negeri itu beda, ada PPI, bahkan mereka berangkat tidak pakai

uangnya sendiri, bahkan beasiswa, pekerja migran itu pakai uangnya sendiri. Kemudian ada kumpulan diploma dan segala macam. Banyak juga orang yang keluar negeri itu untuk hiburan disebut sudah sosialita. Padahal migran itu melampaui apa yang dilakukan teman-teman PPI, teman-teman sosialita, teman-teman diaspora yang kelasnya tinggi. Jadi mereka berjuang dengan kelas, luar biasa. Mereka ditempatkan dengan kelas sudah marjinal, kelasnya sangat rendah.

Tetapi di sisi yang lain, pekerja migran itu dijadikan objek sampai saya kira kita memposisikan mereka sebagai subyek. Subyek hak asasi manusia, subyek UU, subyek yang diperjuangkan, subyek pembangunan, subyek pengambil peran dalam partisipasi politik dan lain sebagainya. Itu juga masih sangat terbatas. Saya ingin mencontohkan di mana posisi migran saat ini masih menjadi objek. Kalau banyak sekali artis-artis yang ke luar negeri, mereka mengatakan konser di Hongkong, Rossa belum lama ini konser di Malaysia, Afgan belum lama ini konser di Singapura. Sesungguhnya siapa yang menganggap mereka ini buruh migran? Jadi yang menggerakkan industri entertainment, ulama-ulama yang setiap hari katanya ceramah di luar negeri, ada Gus Miftah, ada siapa yang langganan di Hongkong, di Singapura, di Thailand. Siapa itu yang mereka ceramahi? Emang siapa yang dengerin musik-musik Indonesia di Hongkong? Memang siapa yang dengerin lagunya Desi Ratnasari di Malaysia, Didi Kempot di Korea, lagunya Caknan di Taiwan, itu semua teman-teman buruh migran. Tapi posisi mereka itu objek bukan subjek. Padahal mereka yang menggerakkan ekonomi kreatif, ekonomi wisata kita, menggerakkan diplomasi dalam banyak hal, diplomasi agama bahkan.

Yang lain juga adalah stigma. Stigma itu selalu melekat. Dalam konteks gender, kesetaraan, tadi Mbak Yuni sudah mengatakan bahwa dalam banyak tafsir islam dan agama lain, peran perempuan dalam keluarga itu marjinal. Sebenarnya buruh migran perempuan itu menerobos itu sejak orde baru. Merekalah tulang punggung ekonomi keluarga, semua juga bilang begitu. Tetapi mereka sampai hari ini tidak pernah dalam konsepsi demokrasi di rumah, gender di dalam rumah tidak pernah dikatakan kepala keluarga. Bisa dikatakan kepala keluarga ketika teman-teman PEKKA itu adalah *single parents*. Ketika masih ada suaminya, meskipun suaminya tidak berperan apa-apa, ya tetap kepala keluarga itu suaminya. Anaknya *ora diopeni*, yang *openi Mbak'e*. Dulu waktu kecil saya lahir di satu kampung, sangat jauh dari peradaban, itu di Bojonegoro. Saya tumbuh bersama anak-anak buruh migran yang diasuh kakek-neneknya. Lagu-lagu di kampung saya dulu lagunya "*engkau bagai air yang jernih*", Kasetnya itu dibawa langsung dari Malaysia. Tapenya itu mereka bawa juga dari Malaysia. Jadi betapa peran-peran besar itu ada tetapi mereka tetap distigma sebagai *konco wingking*. Tidak pernah dinaikan, tidak pernah dibangun kesetaraan, bahkan uang mereka dihasilkan digunakan tanpa persetujuan istri.

Migran Care pernah menangani kasus, maaf saya masih mengutip Migran Care. Ada kasus buruh migran perempuan dapat asuransi hampir 100 juta. Begitu asuransi cair itu yang dipikirkan suami menikah lagi dan uang asuransi itu yang digunakan untuk

mengurus pernikahan bersama istri barunya kemudian anaknya tidak dikasih. Nah berangkat dari kasus itu saya ingin mengatakan dalam konteks HAM, pada tahun 2003 MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa kalau buruh migran perempuan haram bekerja di luar negeri kalau tidak ditemani suami. Itu fatwa MUI 2003, kemudian dapat penolakan keras karena di luar negeri tidak semua rumah menerima suami istri bisa bekerja. Suami tidak mudah mencari lapangan pekerjaan sementara istrinya menjadi pekerja rumah tangga. Kemudian itu direvisi bahwa boleh pergi bekerja dan ada kunjungan pemerintah.

Nah KUPI saya kira sangat penting untuk membangun narasi-narasi yang berpihak pada perempuan, kelompok pekerja migran, termasuk kelompok NU mulai dari Lombok dulu, kemudian Jombang, Lampung itu mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi penting untuk perlindungan pekerja migran karena sebagian besar pekerja migran adalah Nahdliyin sehingga bagaimana NU merekomendasikan pada negara membuat regulasi yang memadai, yang menjamin hak asasi mereka termasuk KUPI pertama itu juga memiliki rekomendasi lima tahun lalu bagaimana pemerintah harus memprioritaskan mekanisme dan sistem serta tata Kelola yang melindungi perempuan, mencegah dan mendorong lembaga-lembaga agama termasuk pesantren memiliki satu ruang untuk memiliki pengasuhan pada anak migran karena anak migran yang terlantar.

Saya kira itu alasan yang penting karena untuk konteks kerentan dan pelanggaran HAM berbasis gender, Pekerja migran perempuan yang disampaikan Mbak Yuni itu rentan mengalami kekerasan berbasis gender pada isu imigrasi. Jadi UU TPKS ini juga menjadi instrumen penting bagi pekerja migran perempuan dan instrumen yang lain ya, konvensi CEDAW dan lain-lain. Kemudian UU pekerja migran sendiri, UU TPPO, bagaimana membangun satu ekosistem tata Kelola yang berbasis perlindungan pada pekerja migran perempuan dengan seluruh instrumen-instrumen itu harus berperspektif adil gender. Untuk memastikan tantangan pelanggaran HAM dalam lingkup kekerasan berbasis gender itu bisa diminimalisasi. Kemudian juga layanan-layanan imigrasi itu harus berperspektif adil gender, mulai dari perangkat di tingkat desa, layanan di satu atap, layanan di perwakilan BP2MI, layanan kasus dan lain-lain.

Kemudian Pendidikan migrasi itu juga harus Pendidikan gender tentang kesehatan reproduksi termasuk saya kira juga pemulihan berbasis gender. Sampai hari ini teman-teman pekerja migran perempuan, mereka yang menjadi korban kekerasan seksual atau kasus-kasus yang lain itu di banyak komunitas itu mereka tidak punya solusi bahkan terlantar sama sekali, tidak ada upaya apa-apa. Pemerintah juga tidak mengambil peran. Sehingga itu penting kita pastikan ulama perempuan punya kepentingan untuk memastikan agar hak asasi pekerja migran perempuan termasuk akses *justice* itu dipastikan tersedia. Bahkan di negara islam kasus *injustice* dan perlindungan perempuan itu nyaris tidak ada. Di Saudi korban perkosaan harus ada dua saksi, di Malaysia bahkan kasus terakhir itu sampai ada yang meninggal. Ini kan kasus *injustice* yang tidak berpihak pada perempuan. Padahal dalam islam sudah jelas *dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil mashalih*, menghindari keburukan itu harus didahulukan di banding mendahulukan

kebaikan. Jadi seluruh aspek penanganan kepada pelanggaran HAM atau potensi pelanggaran itu harus ditangani ini harus diberantas melalui instrumen-instrumen tadi termasuk saya kira kasus yang paling massif dalam pekerja migran adalah gaji yang tidak dibayar. Padahal dalam islam juga dijelaskan 'bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering'. Dalam konsep ketenagakerjaan dalam *fiqh* orang bahkan dianalogkan membayar gaji sebelum kering keringat. Filosofi yang sangat mendasar. Dengan demikian 10 tahun tidak digaji, satu tahun tidak digaji, 12 tahun tidak digaji. Mbak Rina akan bercerita sekian milyar tahun ini didapat karena gaji-gaji yang tidak dibayar selama dia bekerja.

Terakhir saya ingin menjelaskan bahwa bekerja ke luar negeri adalah bagian dari hak asasi manusia. Termasuk bagi pekerja perempuan dan masuk dalam salah satu yang sudah jelas 'sesungguhnya tanah dan bumi Allah itu luas', maka manusia bisa berhijrah untuk bekerja, bersekolah, bersenang-senang, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing tetapi bagaimana dalam konsep pekerja migran, negara harus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Maaf kalau ada yang tidak pas, karena ini santrinya sudah lama sekali dan tidak mengaji lagi. Terima kasih. *Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thariiq. Wassalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

**SANTI:** Terima kasih luar biasa. Meski sudah lama tidak mengaji ta'awudhnya luar biasa. Saya ingin menyampaikan Kembali bahwa fenomena migran hanya dijadikan objek, harusnya menjadi subjek, dan banyak tantangan keadilan gender dan bagaimana peran negara bisa melayani migran kita yang ramah dan responsive gender. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada narasumber yang ketiga yaitu Ibu Siti Badriah, Koordinator advokasi kebijakan Migrant Care. Beliau akan menyampaikan tentang peran masyarakat sipil dalam inisiatif dan upaya perlindungan pekerja migran perempuan dan anggota keluarga pasca pandemi. Kepada beliau dipersilakan. Kasih *applause* dulu.

### Peran dan Inisiasi Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia (PMI)

**Siti badriah:** terima kasih. *Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.* Kenalin dulu ya, saya Siti Badriah, saya mantan TKI. PRT (pekerja rumah tangga) migran juga PRT Indonesia. Saya sudah lama di Migrant Care. Saya ini sebagai coordinator advokasi kebijakan. Awalnya saya adalah korban *trafficking*, tahun 2012 dikuliahkan. 2019 saya resmi jadi advokat. Terima kasih Migrant Care. Saya akan presentasi tentang peran dan inisiasi masyarakat sipil dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dalam konteks pekerja migran ada satu UU tentang perlindungan pekerja migran Indonesia UU No 18 tahun 2017. Dimana waktu UU itu dibahas, saya termasuk yang sangat intens dalam mengawal UU ini. Bahkan semua anggota Panja itu kenal saya. Bahkan narasumber di parallel sebelah itu adalah TA Fraksi di DPR, teman saya diskusi, sekarang DPR di Papua. Tadi ketemu seperti reunion. Saya akan cepat saja sampaikan

karena waktunya singkat.

Sebenarnya ya dalam UU ini sudah menjamin adanya peran masyarakat sipil. Dalam pasal berapa sih? Pasal 32 ayat 2. Kemudian *next* itu ada di pasal 62 ayat 2. Saya sengaja membacakan pasalnya saja supaya teman-teman membaca.

Nah, sebenarnya peran apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil termasuk ulama perempuan, termasuk santri? Saya mau cerita, dulu mau ke luar negeri itu saya minta doa ke kyai saya. Ada hafalan. Kemudian ada budaya di arab Saudi itu jadi kasus. Itu yang awalnya wasiat itu jadi prahara, itu kenapa? Karena dianggap sihir. Karena wasiat itu masuk penjara.

Peran lain? Bisa penanganan kasus, monitoring, enyediaan dan distribusi informasi migrasi aman, mendorong penegakan hukum/ *access to justice*, pengorganisasian. Informasi budaya, informasi hukumnya, termasuk tadi yang saya ceritakan. Jangankan saya baca itu, saya shalat saya tidak bisa, tidak boleh shalat oleh majikan saya. Majikan saya itu bilang dalam satu rumah itu tidak boleh ada dua tuhan. Padahal kita tahu satu ya. Cuma caranya saja yang beda. Tapi itulah faktanya. Jadi teman-teman harus tahu, pada ulama kita harus tahu. Bahwa wasiat yang diberikan ulama tadi belum tentu membaca, jangankan membaca, menjalankan yang wajib itu susah. Hanya peran ulama yang punya akses membuat kebijakan itulah yang harus diperjuangkan. Bagaimana supaya pekerja migran menjalankan ibadah itu harus dipenuhi. Karena menurut saya. Ketika saya shalat itu pikiran adem. Walaupun saya tidak digaji, pekerjaan berjam-jam tapi jadi adem, beban hilang. Meski disiksa. Jangankan shalat, baca shalawat saja tidak boleh. Padahal shalawat itu saya anggap nyanyian, nyanyi setiap hari ya shalawat, kadang reflek gitu tapi saya dimarahi.

Lanjut. Nah dalam inisiasi perlindungan pekerja migran, Migrant Care mendirikan satu desa peduli buruh migran (Desbumi) kemudian itu SBMI membuat kampung migrant, MRC, DPC. Nah teman-teman mungkin bisa mendirikan hal yang sama seperti ini. Contohnya tadi di pesantren itu apa gitu kan. Mungkin kita tidak tahu esok akan menjadi seperti apa, saya dulu juga begitu. Nah ini yang dilakukan, desa memberikan informasi dan pelatihan, pemberdayaan. Kemudian ada pendataan, dulu tidak ada data, sekarang ada data siapa saja, yang sudah pulang siapa, anaknya berapa, keluarganya di mana, anaknya yang mengasuh siapa. Kemudian pendamping kasus. Karena kasus ini kompleks itu, maka harus ditangani oleh banyak orang, tidak bisa ditangani oleh satu orang/ organisasi. Kasusnya banyak sekali. Jadi ada dokumen, gaji, hukuman mati, dan lain- lain banyak sekali. Sebelum Desbumi itu tidak ada data. Setelah ada desbumi ada data, bahkan ada di website desa. Kemudian ada komitmen dari pemerintah desa untuk memberikan anggaran pada Desbumi dalam pemberdayaan, dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Walaupun nominalnya kecil itu sebuah komitmen awal tapi itu bisa kita advokasi kembali. Itu saja yang bisa disampaikan ya.

**Santi:** baik, tepuk tangan lagi untuk Ibu Siti Badriyah. Beliau menceritakan kembali

pengalamannya karena dari pengalamannya itu muncul pengetahuan baru. Kemudian beliau menyampaikan tadi ada sistem untuk pendataan yang bekerja dengan baik. Baik, sekarang itu puncaknya, yaitu Ibu Rina Komariah dari Kementerian Luar Negeri, beliau akan menyampaikan tentang peran dan upaya pemerintah dalam perlindungan pekerja buruh migran dan anggota keluarganya pasca pandemi. Kepada beliau dipersilakan.


**Peran dan upaya pemerintah dalam perlindungan pekerja buruh migran dan anggota keluarganya pasca pandemi**

**RINA:** terima kasih Mbak Santi. *Assalamu'alaikum warrahmatullah wabaraktuh.* Yang saya sangat hormati senior-senior saya, Mbak Yuni, Mbak Anis, Mbak Siti. Banyak sekali mengajari kami tentang bagaimana mendampingi perempuan-perempuan pekerja migran dan dengan perspektif yang lebih baik gitu. Biasanya pemerintah kalau ngomong normatif ya, saya berusaha tidak normatif agar lebih konkret ya. Saya ingin lebih interaktif ya supaya tidak mengantuk. Saya ingin menunjukkan data, tapi saya akan cepat saja ya.




Total WNI di luar negeri yang berada pada Direktorat jenderal luar negeri, tahun lalu (2021) ada 3.011.202. Nah, dari sini 90% ada di Malaysia, Arab Saudi dan Taiwan. Nah ada data WNI yang menarik nih. Penempatan WNI pada 2021. Kalau kita lihat dari 5 pekerjaan terbanyak: *house maid, caregiver, domestic worker, general worker, spa therapist*. Apa yang bisa bapak-ibu, Mbak-Mas yang bisa dibaca dari data ini?

**Peserta:** dia terpaksa ke luar negeri mencari rejeki karena dia tidak punya kesempatan. Itu tantangan, terpaksa keluar negeri. Lalu dia ke luar negeri hanya untuk bekerja domestik, atau pekerjaan rendah karena dia tidak punya kapabilitas, tapi mau tidak mau dia memilih seperti itu untuk menafkahi keluarganya.



**RINA:** terima kasih Bu. Betul sekali. Tepuk tangan. 5 jenis terbanyak itu adalah domain-domain itu banyak yang dikerjakan perempuan lebih banyak. *house maid, caregiver, domestic worker, general worker, spa therapist*.

Ini data pemilih LN 1.951.188 orang. Laki-laki yang tercatat 838.783 orang perempuan 1.108.359 orang. Ini artinya apa? ini artinya bahwa perempuan punya kesadaran diri untuk mendaftarkan diri jadi pemilih.



Saya akan memperlihatkan data kasus, terlapor di portal peduli WNI. Di mana itu portal, sistem yang kita bangun untuk menerima pengaduan online. Data kasus yang kami hitung per tahun ini itu laki-laki 2.549 dan perempuan 1.003. apa yang bisa dibaca dari data ini?

Peserta: kasus menimpa perempuan banyak.

**RINA: exactly.** Kasus yang menimpa perempuan banyak. PMI dan PPMI banyak di luar negeri tapi yang mengadukan lebih banyak laki-laki. Yang *speak-up* lebih banyak laki-laki. Ini kan teman-teman banyak yang bergerak di dunia aktivisme, di dunia ini bisa menjadi dasar untuk memformulasikan sesuatu.



*Next.* Ini capaian dari Kemenlu ya. Ini Kerjasama pemerintah. Contohnya 17 WNI dibebaskan mati. Yang tadi Mbak Anis bilang 28M fasilitas pengembalian. Ada juga WNI yang difasilitasi pemulangannya dari Malaysia, ada ABK yang sudah ditangani kasusnya dan lain-lain. Nanti bahannya bisa kita *share*.

Untuk memahami konteks perlindungan ketika pandemi dan pasca pandemi itu. Kita pastinya perlu tahu nih pemerintah ngapain aja?

Pertama, persoalan besar WNI itu terjebak dalam episentrum wabah. Contohnya ketika di Wuhan. Kita harus segera evakuasi. ABK dengan kompleksitasnya karena kesulitan untuk mengakses dan membawa mereka keluar, itu kompleks. Kemudian berkat negosiasi tingkat tinggi dan kerjasama dengan teman-teman yang ada di sana dan lain-lain alhamdulillah kita bisa mengevakuasi. Kedua, terlantar di negara tujuan dan tidak dapat kembali karena *lockdown*. Ini banyak dialami oleh pekerja-pekerja non formal di Malaysia. Ketika *lockdown*, mereka bekerja sebagai buruh harian, yang mana kalau tidak bekerja mereka tidak dapat uang. Nah apa yang kita lakukan? Kita coba bantuan bantuan logistik. Dengan kondisi pandemi yang sulit untuk dapatkan logistik, tidak ada vendor yang bisa menyiapkan logistik dan siap distribusi, jadi satu itu berasnya masing dalam

karung-karung. Jadi teman-teman menimbang beras satu-satu, memisahkan satu- satu, mencari yang bisa mengantar dan lain-lain. Ini karena masyarakat sipil dan komunitas yang ada di Malaysia sangat kuat jadi kita bisa mendistribusikannya.

Kemudian yang lain adalah ABK yang terjebak di atas kapal yang tidak mau atau tidak bisa menurunkan penumpang atau ABK karena *lockdown*. Jadi di beberapa negara pelabuhan, dampaknya kalau tidak ada izin bersandar ya tidak bisa. Kebijakannya itu terjebak berbulan-bulan di atas kapal dengan kondisi yang sama. Nah apa yang kita lakukan? Kita negosiasi, kita minta pemilik kapal untuk membelokkan kapalnya untuk menurunkan ke negara yang bisa menurunkan ABK kita. Kita negosiasi dengan negara setempat, perusahaan dan swasta ya.

Kemudian PHK karena tempat kerja ditutup. Ini terjadi banyak sekali di Malaysia. Teman-teman kita yang bekerja *hospitality* banyak ditutup. Terpaksa di PHK karena perusahaan sendiri sudah tidak bisa, tidak bisa menggaji lagi. Apalagi mereka yang kerja di sana tanpa dokumen, mereka illegal jadi sulit untuk bisa pulang ke Indonesia. Lalu ini kasus-kasus terkait Kesehatan. Teman- teman kita yang terkena positif parah sekali tapi tidak bisa dipulangkan. Di beberapa negara tidak memberikan izin kalau tidak ada bukti dia sembuh. Kemudian ada dalam di beberapa orang itu virus covidnya selalu terbaca padahal dia sudah sembuh. Jadi kita memastikan pemulangan yang aman dan juga vaksin. Teman-teman di tahanan juga divaksin. Kita mengupayakan vaksinnya itu tercatat. Karena ada beberapa yang divaksin tapi tidak tercatat jadi anggap belum divaksin. Saya kira itu juga kita upayakan pemerintah memberikan vaksin pada semua orang.

Kalau kita Kembali ke judul, apa sih yang pemerintah upayakan untuk memberikan perlindungan? Menurut saya ada empat. Pertama, upaya perlindungan itu harus berlanjut. Kedua, pemenuhan hak pada PMI, PPMI dan keluarganya itu harus dilanjutkan. Karena ada beberapa misalnya WNI kita yang terkena kasus berhenti kasusnya karena pandemi. Misalnya Maria, WNI kita di NTT, tidak hanya karena pandemi tapi kasusnya tidak lagi diteruskan karena terkatung-katung. Dia sudah dipulangkan tapi gajinya belum diperoleh dan majikannya masih bebas. Ini yang kita upayakan agar PMI kita memperoleh hak. Misalnya kasusnya berhenti karena pandemi. Kedua, pencegahan migrasi yang tidak aman, migrasi yang beresiko. Ini penting sekali. Sekarang kasus yang saya tangani itu banyak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailan. Karena di sana ada lokasi yang dikuasai pemberontak dan pemerintah setempat, otoritas setempat tidak bisa masuk. Sementara WNI kita banyak yang berada di sana, terjebak bekerja di sana, dijadikan penipu online scammer, pusat judi online, prostitute dan lain-lain. Kalau ada kejadian tersebut kita tidak bisa menggunakan otoritas setempat untuk menyelamatkan karena kepolisian setempat akan bilang 'kami tidak boleh ke sana, itu bukan wilayah kami, itu wilayah pemberontak'. Sedangkan negara kalau mau negosiasi perlindungan WNI itu harus dengan pemerintah setempat ya, itu menjadi kompleks persoalannya, jadi kita tidak bisa akses. Kita upayakan terus menerus ya agar otoritas setempat bisa mengupayakan. Kemudian, untuk pelaku

TPPO itu kita dorong penegakan hukum, ini kepolisian. Kita dorong terus kepolisian. Kemudian ketiga itu pemberdayaan. Ini pastinya membutuhkan bantuan pada ulama perempuan yang punya akses ke calon PMI maupun purna PMI. Kalau kita lihat tadi ya, banyak perempuan yang ada kasus tapi nggak lapor, nggak



*speak-up*, ini berarti ada yang salah. Ini dia belum tahu kalau ada sesuatu yang salah harus kamu laporkan. Nah itu kami mohon mohon bantuan dari masyarakat sipil, yang punya akses pada mereka untuk terus menerus kita dorong untuk belajar, edukasi, migrasi itu harus aman lho. Itu pekerjaan yang harus kita lakukan bersama- sama, tidak sendiri-sendiri. Tidak bisa hanya kita berikan pada Disnaker, Dinas sosial, ini adalah kerja bersama. Kemudian yang terakhir, *Policy Coherence* itu harmonisasi kebijakan. Sehingga kita kalau mau membuat kebijakan harus didukung oleh kementerian lainnya, lintas sektor. Kalau mislanya kebijakannya tidak harmonis, kasus TPPO misalnya. Kemlu punya kebijakan untuk menyerahterimakan kasus TPPO pada Bareskrim ya Bareskrim harus memeriksa, jangan nggak diperiksa. Kalau kebijakan itu nggak *coherence* itu ibarat mau lari tapi buntutnya dipegang. Ini yang terakhir. Kalau teman- teman mau ke luar negeri, *please install safe travel*. Ini aplikasi untuk melihat perwakilan kita di negara setempat atau negara terdekat yang tidak ada perwakilannya. Kemudian Portal layanan dan perlindungan WNI. Ini adalah portal, sistem yang dibangun untuk mencatat WNI di luar negeri untuk mempermudah akses perlindungan. Kemudian hotline jika ada sesuatu untuk bisa mengontak. Sekian, selebihnya terima kasih banyak. *Assalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh*.

**SANTI:** Baik, tadi Bu Rina sudah menyampaikan data-data berkaitan dengan bagaimana sih ketidakadilan gender yang dialami buruh migran perempuan. Bentuk-bentuk pekerjaan juga sasarannya adalah perempuan. Kemudian terakhir berkaitan dengan kasus. Kemudian *monggo* sudah aplikasi dan *hoteline* silakan diinformasikan ke semua orang jika ada yang mau pergi sebagai buruh migran. Baik, saya kira karena waktunya agak mepet, ini ada tanya jawab mungkin nanti per banjar ya. Jadi karena setelah ini masih ada parallel, kami akan mengambil tiga penanya ya. Mohon nanti perkenalkan diri dan mau bertanya pada siapa. *Monggo*.

## TANYA JAWAB

1. **Penanya (Patra):** Terima kasih kepada semua narasumber. Saya mau tanya. Kasus buruh migran dari tiap hari nampaknya tidak pernah selesai, selalu bertambah. Sehingga seperti tidak ada aturan tentang perlindungan buruh migran. Ternyata saat diteliti sebenarnya ada aturan di daerah, ada Perbup. Sesungguhnya kita punya rujukan, punya aturan. Lalu kemana aturan itu? Nampaknya aturan itu bekerja sendiri seperti tidak ada kaitannya. Lalu, tadi Mbak Yuni, Mbak Anis, Bu Siti Badriyah juga ungkap data luar biasa, nah dikatakan oleh Mbak Kemenlu, Bu Rina, bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut Mbak sendiri apa sesuatu yang salah? Kami berharap jawabannya?

Kedua, Mbak nampaknya tahu bahwa keharusan antar kementerian itu perlu sinergi. Mbak mengatakan perlu ada dukungan dari kementerian lainnya. Apakah ungkapan itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau sinergi atau komunikasi antar kementerian itu? Dan kawan-kawan yang selama ini berjibaku dengan kasus migran, ini bagaimana? Adakah sesungguhnya sinergi antar kementerian? Sejauh mana pemerintah hadir atau bagaimana?

Kemudian, Mbak Yuni mengatakan bahwa ada fatwa ulama yang elitis dan normatif. Ada sih tadi tawaran dari Mbak Yuni bahwa pesantren harus seperti apa. Tapi ulama dalam hal ini, persoalan buruh migran ini bukan dianggap persoalan keagamaan. Ini bagaimana kita menyikapi ini kedepan?

2. **Penanya:** saya Nurlaela dari Simpul Rahima, Makassar. Ini pertanyaan untuk semua narasumber. Berdasarkan pengalaman saya sewaktu tinggal di Arab Saudi ikut suami konsulat. Saya pernah di *opname*, saya dirawat oleh buruh migran dari Filipin, tidak seorangpun dari Indonesia. Rata-rata kebanyakan buruh migran kita itu berangkat ke Arab Saudi karena *broken home*, kekerasan dari suami atau karena patah hati. Ini perlu MUI bekerjasama dengan pemerintah harus ada aturan- aturan tertentu yang bisa dibekali ke kita. Jangan berpikirkan *income* saja. Jangan memberangkatkan perempuan ke luar negeri karena memikirkan pemasukan negara saja. Karena sulitnya perempuan bekerja di Arab Saudi. Untung-untungan dapat majikan yang tidak menggaji. Jadi waktu itu pekerja mau melarikan diri, karena pekerja itu tidak memegang dokumen dan kunci. Dia mau lari dari kamar mandi itu sambung sarung, ketika tidak berhasil maka jatuh kakinya patah. Tidak kurang lebih ada 10 orang dirawat karena melarikan diri. Jadi melalui KUPI ini kita perlu ada regulasi untuk pendidikan mereka, jadi jangan hanya tinggal pergi saja. Karena majikan itu tidak senang kalau tidak sesuai kapasitas. Perlu ada edukasi, betul-betul diseleksi. Yang berpendidikan tinggi saya katakana kalau Filipin itu karena ada keahlian, jangan karena patah hati. Kalau patah hati itu tidak maksimal. Mungkin ini pertimbangan bagi kita untuk masukan ke pemerintah.

3. **Penanya:** saya Edwin Sarip dari Cianjur. Saya relawan. Sebelumnya saya mohon do'anya untuk membaca alfatihah untuk kampung saya yang terkena bencana alam yang luar biasa. Terkait migran perempuan itu lebih banyak yang bekerja dari pada laki-laki. Selepas orde baru ada UU atau peraturan laki-laki itu bekerja, kemudian orde baru beres ada peraturan yang membuat perempuan-perempuan yang bekerja di dalam negeri. Nah saya kira, kita harus memperjuangkan UU di negara sendiri bahwa laki-laki harus bekerja di negara sendiri. Jika laki-laki bekerja di negara sendiri maka tingkat volume pekerja migran perempuan itu menipis karena di Indonesia itu setiap perusahaan kalau lowongan kerja itu perempuan lagi, jarang kalau laki-laki. Sehingga laki-laki menjadi pengangguran. Sehingga terjadi ada perpecahan hak dan kewajiban dan lain-lain. Sehingga perempuan yang lari ke luar negeri. Yang saya mau tanyakan apakah ulama sudah berjuang untuk memperjuangkan UU untuk laki-laki bekerja? Karena perusahaan itu perempuan lagi-perempuan lagi.

**YUNI:** terima kasih. Pertanyaan yang sangat penting-penting. Ibu Patra, Ibu Laela dan Mas Edwin. Pertama, soal produksi buku itu banyak, tapi terkesan tidak ada perubahan. Kalau menurut saya bukan tidak ada. Dalam 10 tahun perubahan ada. Kalau tidak ada bagaimana peran Migrant Care dan lain-lain, jadi saya kira ada. Salah satunya UU tahun 2017 itu juga perjuangan panjang. Tapi bahwa itu kritik, ini sebagai kritik global. Produksi legisaksi itu membanjir, lebih cepat dari kesiapan implementasinya itu satu hal. Itu memang betul. Karena kebijakannya ada dan itu sangat penting.

Artinya ada payung hukum, orang merasa oh ada yang melindungi toh, oh negara itu ada. Tapi memang implementasinya selalu menjadi persoalan. Namun demikian ada kecenderungan bahwa transisi legal itu tidak dibarengi dengan transisi kultural. Jadi kebijakannya ada, diproduksi. Tapi orang tidak diajak berpikir, aparat penegak hukum yang tidak berubah cara menyidiknya, sistem di bawahnya, layanan yang harus melindungi korban, membangun *culture of believe* percaya bahwa korban ini memang korban, ini belum dibangun. Sehingga kadang ada hukum tapi korban merasa bagaimana ya aku. Tapi perubahannya ada. Dalam konteks migran, dulu perusahaan yang suka-suka sekarang mulai dikontrol. Peran daerah dulu nggak ada sekarang ada. Peran masyarakat ada. Sekarang sudah ada perubahan sedikit-sedikit. Tapi catatan bahwa legisasinya lebih cepat dari implementasinya. Ini sama kayak di Saudi Arabia soal legisasi perbudakan sudah ada sejak 1960 tapi di persepsinya soal *slavery*, perbudakan belum berubah. Jadi perubahan legal harus dibarengi oleh perubahan kultural, apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang masyarakatnya agamis. Bahkan kalau ada UU, yang ulamanya belum sepakat ya belum. Bahkan ada keluarga pelaku kekerasan dan itu tokoh agama dan ada UU tindak pidana kekerasan seksual, santrinya ini bisa membela tokoh ulama ini. Betapa di sini KUPI menjadi sangat strategis ini berhubungan dengan pertanyaan tadi ya, lalu kalau begitu peran ulama seperti apa? Lembaga- lembaga keagamaan seperti MUI harus melakukan apa biar mereka responsif pada isu-isu migrasi, isu-isu *mustadzafin*. Menurut saya ada beberapa yang bisa dilakukan, teman-teman Muhammadiyah juga

bisa cek di sini. Misalnya Majelis Tarji juga pernah mengeluarkan fatwa tentang migrasi. Seberapa jauh forum Bahtsul Masail? Walaupun saya lihat di ulama ada buku- buku tentang migran, misal *Fiqh Migran* karya Kyai Marzuki Wahid. Tapi sebagai lembaga produsen fatwa, seberapa jauh itu merespon isu krusial? Bayangan saya kalau saya jadi anggota MUI atau Majelis Tarji atau dalam Bahtsul Masail, rasanya saya ingin membuat fatwa antara lain misalnya larangan bagi para suami yang ditinggal istri untuk melakukan poligami, kekerasan dan lain sebagainya. Saya juga ingin membuat fatwa soal misalnya larangan-larangan pada atau membiarkan. Jadi kalau dalam hak asasi itu, pelanggaran hak asasi bisa dilakukan dengan secara langsung tapi *by omission* atau dengan pembiaran. Nah kadang ulama kita sering melakukan pelanggaran karena pembiaran (*omission*). Dia sudah melihat tapi tidak melakukan Langkah- langkah yang konkret. Fatwa-fatwa ini misalnya anak yang dilahirkan tanpa orangtua. Di Saudi Arabia, keduataan di sana mulai ada 5 anak remaja yang minta dicarikan ayah mereka. Sebagai ulama dia seharusnya merespon realitas sosial, nah di sini kemudian KUPI menjadi strategis soal ini. KUPI menjadi rumah bersama untuk melahirkan musyawarah bersama yang menggunakan hati dan netranya perempuan.

**ANIS:** saya jawab secara umum ya. Tadi dari PSGA Bu Patra, Bu Laila dan Pak Sarip. Begini, kalau ada pejabat yang ditangkap KPK karena dia korupsi apakah dia tidak menggunakan alqur'an sebagai pedomannya? Dia masih beragama atau tidak? dia muslim atau tidak, dia punya tuhan atau tidak? Bahwa aturan, pedoman ya, itu *substansi of law*, tetapi ada satu hal lain. Ada filosofi, ada sosiologi ada *culture of law*, ini harusnya jalannya bareng. Ketika negara sudah berkomitmen untuk membuat aturan maka komitmennya harus sama ketika dia membuat aturan. Kita punya UUD 1945, hak setiap orang adalah hak atas pekerjaan yang layak. PRT sampai hari ini di seluruh Indonesia belum diakui sebagai pekerja. Gajinya masih beragam tergantung komitmen majikannya masing-masing. Di banyak tempat masih mengalami kekerasan.

Tahun 2004 kita punya UU PKDRT, ini merupakan perjuangan panjang aktivis perempuan. Apakah hari ini tidak ada kasus KDRT? Tidak. Tahun ini kita punya UU TKPS, apakah sudah tidak ada kasus kekerasan seksual? Masih ada. Tapi bagaimana hukum itu digunakan untuk mekanisme akses *to justice*? Tidak hanya mekanisme akses *to justice* tetapi juga mekanisme atas pemulihan (*rights to remedy*)? Jadi tidak hanya selesai pada proses-proses hukum, tetapi bisa bebas, pulang, selesai. Itu hanya akses *to justice*-nya. Tapi bagaimana akses *rights to remedy*, dia butuh pulih, dia punya anak, dia punya keluarga dan lain sebagainya. Jadi ini pekerjaan panjang sebagai daya ikat negara menjalankan kewajibannya. Karena semua dalam konteks HAM, negarapunya kewajiban untuk melindungi, memenuhi, termasuk juga ada yang dilanggar harus disikapi. Nah KUPI harus memastikan regulasinya sudah banyak, sudah berpihak, meskipun di sini masih ada diskriminatif-diskriminatif, yang itu diperjuangkan. Tetapi bagaimana alat-alat yang bagus ini, hukum yang bagus, pejabat di daerah beberapa juga bagus, kita dorong bersama-sama gerakan perempuan untuk dijalankan. Gerakan perempuan sebagai salah satu organ demokrasi mendorong itu dan memastikan jalan. Jadi pekerjaannya akan

terus ada. Tidak selesai pada kita punya aturan. Termasuk calon-calon pekerja migran diakui sangat baik dalam UU No 18 tahun 2017. Kenapa tidak ada di rumah sakit? Kenapa tidak ada di sektor lain? Kenapa semuanya di rumah tangga? Nah, karena UU nya belum dijalankan secara optimal.

Kita sudah punya hukum, tetapi harus ada satu lagi, yaitu '*political commitment*' agar UU ini berjalan, hadir dan benar-benar hadir. Tidak hanya hadir dalam konteks regulasi tapi hadir untuk memberikan akses keadilan, pemulihan dan lain sebagainya pada para korban agar kasu-kasu ini tidak berulang. Jadi menurut saya ini yang sangat penting. Saya kira itu. Ini mudah-mudahan menjadi rekomendasi KUPI ya. Bagaimana terus komitmen politik ada agar perlindungan kelompok-kelompok perempuan marjinal, perempuan saja sudah marjinal, kelompoknya marjinal lagi, PRTnya saja marjinal, tapi kalau PRT migran lebih marjinal lagi, jadi berlapis. Nah ini jadi rekomendasi KUPI agar pemerintah segera mengesahkan perlindungan.

**SITI:** Pengalaman kami di Migrant Care Mbak, memang implementasi dengan peraturan memang seperti tidak sejalan memang, sangat terasa sekali. Antara regulasi dan implementasi itu susah untuk dijalankan. Ini karena *politic will*-nya nggak ada, komitmennya kurang. Kemudian untuk soal pekerjaan ya. Saya tidak menerima kalau bekerja tidak sepenuh hati. Saya itu diberikan dua pekerjaan. Di rumah dan dibisnis majikan. Bahkan saya lebih baik dari teman Malaysia saya. Saya lebih cepat kerjanya dibanding teman Malaysia. Ketika orang Malaysia jam 5 pulang, saya tidak boleh pulang. Masih harus beres-beres di pabrik, persiapkan bahan-bahan yang akan diolah besok. Ketika itu kerja di rumah tangga. Pokoknya kerjaan yang ditugaskan pada saya itu selesai. Bahkan dua pekerjaan itu selesai, majikan senang. Tapi saya tidak senang, karena gaji tidak diberikan ke saya tapi ke agen. Majikan saya ngasih dua gaji, tapi tidak sampai pada saya. Jadi saya pulang, saya memilih menjadi PMI *undocumented* karena masalah tadi. Kerja saya sepenuh hati, saya bermimpi pulang, bisa mendapatkan uang dan memulai usaha. Saya harus jadi pengusaha, mimpi saya begitu tetapi kenyataannya tidak. Kemudian itu karena saya PMI *undocumented*, saya harus berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia. Mungkin itu saja ya. Untuk Mas yang tadi mungkin bisa terjawab.

**RINA:** saya senang sekali bu Patra bertanya seperti itu. Berarti saya bekerja dengan benar di depan. Mungkin untuk ulusan implementasi dan produksi produk hukum itu sudah dijelaskan dengan jelas ya oleh Mbak Yuni. Saya mau menjawab, apa tidak ada komunikasi dari pemerintah? Ada bu, ada dan selalu kita lakukan. Kita sedang menyusun 2 protokol, 2 SOP. Pertama yaitu SOP tentang pengelolaan shelter perlindungan di daerah perwakilan. Kedua SOP pendampingan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Jadi kami selalu berkoordinasi, selalu mengundang kementerian yang lain untuk memberikan masukan. Diharapkan harmonis dengan persiapan seperti itu. Tapi kalau menjawab pertanyaan ibu, sepertinya saya harus menjawab secara filosofis ya. Semasa S2, saya pernah menulis *paper* tentang perang dalam dunia islam. Di *paper* saya, saya sampaikan bahwa ada kisah yang saya suka, ketika Nabi Adam diciptakan, para malaikat

itu bertanya kepada Allah 'ya Allah kenapa Engkau menciptakan khalifah dari orang yang akan menumpahkan darah di muka bumi?' kemudian Allah menjawab 'aku tahu apa yang engkau tidak tahu'. Kenapa saya angkat karena sifat manusia yang tidak bisa benar-benar 100% harmonis inilah yang bisa menjadi penyebab komunikasi, koordinasi dan ego sektoral antar lembaga pemerintah itu masih ada. Walaupun dari sisi pemerintah kita selalu mengupayakan untuk bisa lebih baik untuk meng-*handle* tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Saya sepakat sekali dengan Mbak Yuni tadi bahwa ulama itu sangat amat didengar. Kami pernah bekerjasama dengan teman-teman NU di NTB, contohnya mencari saksi ketika mendampingi WNI terancam hukuman mati di Arab Saudi yang semula disembunyikan.. Karena kalau pemerintah yang datang itu tidak akan dikasih tahu, tapi kalau ulama yang mendekati langsung 'ya Kyai, sebenarnya dia ada di sini, tetapi tolong hati- hati'. Dan apa yang bisa dilakukan oleh ulama sangat baik secara *culture* ya. Menurut saya perlu terus dikedepankan. Jadi terima kasih sekali Bu Patra. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan Bu Nuralaila. Ketika WNI ke luar negeri seolah-olah negara mendapatkan pemasukan, jadi kesannya negaranya, pemerintahnya. Tidak selalu bu. Setidaknya dalam pengalaman saya, biaya yang dikeluarkan oleh negara itu sangat sangat besar, untuk pemulangan, untuk bantuan logistik dan lain-lain. Memang sangat memprioritaskan perlindungan. Memang kalau dibandingkan dengan remitansi itu jauh lebih besa rya. Saya juga kurang tahu, saya tidak pakar di bidang remitansi, tapi apa yang kita keluarkan itu juga besar. Dalam artian pembiayaan perlindungan terhadap WNI bermasalah di luar negeri itu kalau hitungan perorang, bisa jadi lebih besar dari apa yang dia peroleh. Jadi kalau hitungannya untung rugi, saya bisa yakinkan itu tidak selalu. Apabilaa da PMI yang berangkat ke luar karena seseorang itu bukan atas nama pemerintah. Itu agen yang nakal, PJTKI yang nakal, yang juga oknum-oknum yang mendapatkan untung dari memilihkan perempuan yang belum selesai SD bekerja di Malaysia. Itu tidak diperoleh oleh negara. Jadi melihat ini dari sisi ekonomi, menurut saya harus betul-betul hati-hati. Seperti itu Bu Nurlaila. Saya ingin tekankan lagi bahwa kita punya *common enemy*, ya.

**NURLELA:** maksudnya fiscal negara.

**RINA:** ya bu. Yang sedang kita upayakan itu peningkatan kapasitas dari PMI yang akan berangkat. Karena kalau PMI yang berangkat tidak mempunyai kapasitas, selain dia jadi sulit melindungi diri sendiri. Dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Apa contohnya? Banyak WNI yang berangkat ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau pendapatan itu ke fiscal? Sekarang tidak ada fiscal sepertinya bu. Kalau kita mau lihat untungnya apa ya, ya mungkin adalah uang yang masuk ke agen, kalau ke negara, saya rasa sudah tidak ada. Tidak ada uang yang kita peroleh dari WNI yang ke luar negeri, memang beban kita jadi berkurang karena mereka jadi bekerja di luar negeri bukan di Indonesia karena lapangan kerja di Indonesia masih kurang. Ini lah yang harus kita garap bersama-sama, pemerintah, masyarakat.

Apakah negara dan ulama sudah berjuang agar laki-laki bisa bekerja? Ayo Mas Edwin

kita buka banyak lapangan kerja ya.

**EDWIN:** minimal regulasinya ada ya, Bu.

**RINA:** iya, siap-siap. Asal jangan tertipu lowongan kerja ke Kamboja ya, Mas. Hati-hati ya, apalagi kerja jadi marketing itu bohong.

**SANTI:** baik, terima kasih untuk keempat narasumber kita. Karena waktu sudah habis maka akhirnya adalah memberikan kenang-kenangan. Mohon panitia yang lain bisa menyiapkan. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warrahmatullah wabarakatuh.*

# NOTULENSI POINTER

## *Halaqah Paralel Sesi 1*

### Peran Ulama Perempuan dalam Perlindungan Buruh Migran Akibat Pandemi

<b>Ulama Perempuan Dalam Perlindungan Migrant Terdampak Pandemi dan Integrasi GEDSI</b> Oleh: Yuniyanti Chuzaifah (Pegiat HAM Perempuan)	
Pengantar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keulamaan cenderung normatistik dan elitis</li><li>• Isu migrasi dilepaskan dari konteks agama</li><li>• Banyak isu migrasi dan Islam</li><li>• Ulama <i>from below</i>: realitas pengalaman</li></ul>
Dilema migrasi dan problem keagamaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hak seksual selama migrasi</li><li>• Makna kepemimpinan perempuan dengan transisi perempuan pencari nafkah utama</li><li>• Isu mobilitas dan konsep muhrim</li><li>• Anak korban KS dan "ayah gaib"</li></ul>
Islam dan perlindungan migran: akar her/historik dan normatif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sejarah <i>muhajirin anshar</i></li><li>• Theologi <i>mustad'afin</i></li><li>• Menolak memberi makan orang miskin (salah satu penyebab migrasi)</li><li>• Anak yatim (lapar fisik, lapar psikologis)</li><li>• Melihat realitas dan menolak bertindak</li></ul>
Migrasi dan Pandemi; analisis GEDSI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gangguan kejiwaan karena akses mobilitas: korban KS dan rumitnya perlindungan karena pandemi</li><li>• Kecelakaan kerja yang membuat kerusakan fisik dan sakit gradual (penggunaan kimia untuk pembersihan, sakit fisik dan terlambat penanganan, dll)</li><li>• Pekerjaan di kelapa sawit dan hilang sidik jari (identitas kunci)</li><li>• <i>Stroke</i> di penjara/detensi dan di perbatasan</li><li>• Hilang ingatan/disabilitas psikososial karena pandemi; hilang pekerjaan, tidak bisa pulang, takut/trauma kematian anggota keluarga, dll</li><li>• Seklusi dan pemencilan eks migran/ keluarga terpapar pandemi</li><li>• Kerentanan <i>trafficking</i> dan <i>recycle trafficking</i></li></ul>
Inisiatif yang pernah dilakukan lembaga agama/pesantren/ulama perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selamatkan dari lilitan rentenir (fiqh anti riba)</li><li>• Menjadi "bank aman" agar uang bisa selamat dan produktif (membantu membelikan tanah)</li><li>• Mendorong amal (masjid, jalan) untuk negosiasi pemertabatan dan "<i>purifikasi image</i>"</li><li>• Membantu proses adopsi anak-anak korban KS</li></ul>
Tantangan dan kompleksitas isu baru migrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Miopisme memaknai <i>dhuafa/mustadafin</i> (harusnya diperluas pada eks migran dg disabilitas dan perempuan korban KtP-KS)</li><li>• Pandemi belum dilihat dampak panjangnya: kerentanan dan dampak post covid (ginjal, impotensi, dll)</li><li>• Atraksi digital dan migrasi turistik/beresiko (ketemu pacar)</li><li>• Pola migrasi korban <i>scamming</i> (pola baru <i>trafficking</i>) dan isu judi</li><li>• Narkoba di kalangan pekerja kebun dan kerentanan perempuan migran jadi pengedar</li></ul>

Peran agama/ulama: PR transformatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesantren sebagai "<i>quasi mothering/parenting</i>"</li> <li>• Perluasan makna <i>mustahiq</i>: <i>Scholarship</i> dan penyelamatan dari pemiskinan multi generasi</li> <li>• Pemaknaan pada rahman rahim: <i>Second home</i> proses transisi bagi korban KDRT sebagai residu migrasi</li> <li>• <i>Sirothol mustaqim</i> dan <i>ghoiril maghthub</i>: Edukasi <i>gender role</i> yang berkeadilan dan nir kekerasan (pada suami)</li> <li>• Membuat inisiatif berimbang/selaras antara filantropik dan langkah sistemik</li> <li>• Memperkuat tafsir /teologi GEDSI (disabilitas)</li> <li>• Peran post migrasi (perempuan <i>single parent</i>, Ketangguhan ekonomi dan sosial) dan kepemimpinan dalam rumah tangga</li> </ul>
-------------------------------------	--

<b>Peran Negara dalam Pemenuhan HAM pekerja migran perempuan dan anggota keluarganya pasca pandemi</b> oleh Anis Hidayah (Komisioner Komnas HAM RI)	
Migran itu marginal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam konteks HAM, migran selalu ada dipinggir</li> <li>• tidak ada satupun itu diantara ulama perempuan yang datang di KUPI dari pekerja migran perempuan</li> <li>• Dalam gerakan perempuan, pekerja perempuan, sudah menjadi aktivis sekalipun, letaknya masih marginal</li> <li>• Isu migran masih kecil didiskusikan di lembaga-lembaga HAM</li> <li>• Diksi yang berbeda pada orang yang ke luar negeri: diaspora, PPI, diploma, sosialitas vs buruh migran</li> <li>• Diaspora: yang ke luar negeri dengan mekanisme lain</li> <li>• PPI: sekolah di luar negeri, bahkan beasiswa</li> <li>• Sosialita: liburan ke luar negeri</li> <li>• Buruh migran kelasnya rendah dan masih berjuang dengan kelas</li> </ul>
Migran dijadikan objek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buruh migran masih dianggap objek</li> <li>• Posisi buruh migran sebagai subyek dalam HAM, UU, pembangunan, partisipasi politik, dan lain-lain</li> <li>• Buruh migran berkontribusi pada pendapatan industri kreatif (konser artis) dan keagamaan (penceramah)</li> </ul>
Migran mendapatkan Stigma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi tulang punggung ekonomi keluarga tapi tidak dianggap sebagai pemimpin keluarga</li> <li>• Kebanyakan suami yang ditinggalkan hanya pengangguran, tidak membantu pekerjaan domestik dan pengasuhan anak</li> <li>• Uang yang didapatkan/ asuransi diperuntukan suami nikah lagi</li> <li>• Uang digunakan suami tanpa persetujuan istri</li> <li>• Terasing dari suami, anak, tetangga</li> <li>• Ada stigma 'Janda Malaysia'</li> <li>• Tidak ada pengasuhan anak migran yang memadai</li> <li>• Pendidikan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender masih minim dan belum memadai</li> <li>• Tidak ada akses <i>to justice</i> dan akses pada pemulihan</li> </ul>

<b>Peran dan Inisiasi Masyarakat Sipil dalam Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia / PMI oleh Siti Badriyah (Migrant CARE)</b>	
Peran Masyarakat sipil dalam UU PPMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi masyarakat sipil yang dimaksud dalam UU PPMI meliputi pengawasan dan masukan dalam pengambilan kebijakan migrasi, termasuk pemberhentian penempatan PMI</li> <li>• Bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan <b>mengikutsertakan masyarakat (Menimbang huruf)</b></li> <li>• Dalam <b>menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan RI, kementerian/lembaga, Perusahaan penempatan PMI, dan <b>masyarakat</b>. (Pasal 32 ayat 2)</li> <li>• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam <b>melaksanakan pengawasan</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dapat mengikutsertakan masyarakat</b>. (pasal 62 ayat 2)</li> </ul>
Peran lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kasus</li> <li>• Monitoring</li> <li>• Penyediaan dan distribusi informasi migrasi aman</li> <li>• Mendorong penegakan hukum/ access to justice</li> <li>• Pengorganisasian</li> </ul>
Inisiasi masyarakat sipil dalam perlindungan PMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migrant CARE: DESBUMI</li> <li>• SBMI: Kampung migrant, MRC, DPC</li> <li>• KSBSI</li> </ul>
Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif Desa Peduli Buruh Migran atau Desbumi telah dimulai sejak tahun 2013. Migrant CARE dengan dukungan Program MAMPU bersama Mitra di lima provinsi di Indonesia mengawalinya dengan pendataan kondisi Pekerja Migran Indonesia di desa-desa kantung pekerja migran.</li> <li>• Kegiatan: informasi migrasi, pemberdayaan, pendataan, pengorganisasian dan pendampingan kasus.</li> </ul>
Sebelum Desbumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan surat keterangan sebagai penduduk desa bagi calon TKI yang meminta (birokrasi pasif)</li> <li>• Tidak ada data mengenai warganya yang menjadi buruh migran, baik dalam arsip desa maupun dalam data monografi desa</li> <li>• Masalah TKI masih dianggap urusan privat, bukan publik</li> <li>• Masih banyaknya perangkat desa yang merangkap sebagai calo/sponsor TKI</li> <li>• Belum ada aturan di tingkat desa yang menjadi landasan pelayanan di desa bagi buruh migran dan anggota keluarganya</li> <li>• Belum adanya keterlibatannya desa secara institusional dalam menangani masalah buruh migran di desa</li> <li>• Masalah buruh migran belum diintegrasikan dalam Musrenbangdes</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunitas buruh migran dan keluarga belum terorganisir</li> <li>• Belum ada batasan terhadap praktek rekrutmen TKI oleh calo/sponsor/PL (Petugas Lapangan) sehingga merajalela di desa</li> <li>• Belum tersedianya informasi resmi dari desa mengenai buruh migran di desa. Informasi yang mendominasi adalah informasi daricalo</li> <li>• Belum adanya program pemberdayaan ekonomi bagi buruh migran dan anggota keluarganya</li> </ul>
Sesudah Desbumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa memiliki birokrasi aktif dan responsif terhadap buruh migran dan keluarganya</li> <li>• Desa memiliki data dinamis buruh migran dan keluarganya, baik data penempatan, data kasus</li> <li>• Masalah buruh migran menjadi masalah publik, bukan privat</li> <li>• Adanya aturan dan mekanisme sanksi bagi perangkat desa yang merangkap sebagai calo TKI</li> <li>• Adanya peraturan desa tentang perlindungan dan pelayanan bagi buruh migran dan anggota keluarganya</li> <li>• Adanya mekanisme penyelesaian masalah dan standar pelayanan minimum bagi buruh migran dan anggota keluarganya</li> <li>• Mesrenbangdes melibatkan komunitas buruh migran dan memasukkan agenda perlindungan buruh migran dalam perencanaan dan penganggaran desa</li> <li>• Komunitas buruh migran dan anggota keluarganya difasilitasi untuk berjejaring dengan komunitas buruh migran baik sesama desa maupun dari desa lain</li> <li>• Adanya pembatasan ruang gerak praktek percaloan dalam rekrutmen TKI di desa</li> <li>• Penyediaan informasi mengenai tata cara bermigrasi secara aman ke luar negeri di desa</li> <li>• Terbentuknya kelompok-kelompok usaha produktif dalam pemanfaatan remitansi</li> </ul>

<b>Peran dan Upaya Pemerintah dalam Program Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya Pasca Pandemi</b> oleh Rina Komariah (Direktorat Perlindungan WNI, KEMENLU RI)	
Data dan Sebaran WNI di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total WNI di luar negeri yang berada pada Direktorat jenderal luar negeri, tahun lalu (2021) ada 3.011.202, 90% ada di Malaysia, Arab Saudi dan Taiwan</li> <li>• 5 pekerjaan terbanyak: <i>house maid, caregiver, domestic worker, general worker, spa therapist</i></li> <li>• 5 pekerjaan tersebut adalah domain yang dikerjakan perempuan</li> </ul>
Data pemilih (kesadaran politik) vs pelaporan kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data pemilih LN 1.951.188 orang. Laki-laki yang tercatat 838.783 orang perempuan 1.108.359 orang</li> <li>• Kasus yang menimpa perempuan banyak, tapi data kasus yang dilaporkan per tahun ini oleh laki-laki 2.549 dan perempuan 1.003.</li> <li>• Perempuan belum berani melaporkan kasus</li> </ul>

<p>Yang sudah dilakukan negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 WNI dibebaskan dari ancaman hukuman mati</li> <li>• 257 ABK dari 29 kapal telah ditangani kasusnya</li> <li>• 6.372 WNI difasilitasi dari deportasi di Malaysia</li> <li>• 27.396 kasus telah diselesaikan dari 31.040 kasus yang ditangani</li> <li>• 133 WNI telah dievakuasi dari Ukraina</li> <li>• Pemulangan 422 WNI terindikasi korban TPPO yang disekap oleh perusahaan online scam di Kamboja</li> <li>• Pencegahan 215 orang yang akan kerja di perusahaan online scam di Kamboja</li> <li>• Membebaskan 1 WNI yang disandera kelompok Houthi di Yaman</li> <li>• 4 anak terdampak terorisme di Irak telah dipulangkan</li> <li>• 28 Milyar memfasilitasi pengembalian hak-hak finansial WNI di luar negeri (sisa gaji, asuransi, diyat)</li> </ul>
<p>Kasus PMI dalam situasi Pandemi Covid</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjebak dalam episentrum wabah. <i>Contoh: Wuhan, ABK Diamond Princess- Jepang.</i> Upaya: Evakuasi</li> <li>• Terlantar di negara tujuan dan tidak dapat kembali ke tanah air karena lockdown. <i>Contoh: ABK kapal ikan di Kawasan Pasifik.</i> Upaya: <i>Negosiasi sign-off, pemberian bantuan logistik dan obat-obatan</i></li> <li>• PHK karena tempat kerja ditutup sementara/permanen (Malaysia/ Saudi Arabia). Upaya: Pemberian Banlog, percepatan pemulangan kelompok rentan, memberikan dukungan atas program rekalibrasi</li> <li>• Kasus-kasus terkait kesehatan / Covid-19. Upaya: Kerjasama erat dengan Satgas COVID-19 untuk memastikan pemulangan yang aman</li> </ul>
<p>Rekomendasi Kebijakan Pasca Pandemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan: melanjutkan Upaya Pelindungan dan pemenuhan hak bagi seluruh PMI dan keluarganya.</li> <li>• Pencegahan: melakukan upaya pencegahan migrasi yang tidak aman serta penegakan hukum bagi pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia</li> <li>• Pemberdayaan: memastikan program pemberdayaan baik bagi calon PMI maupun purna PMI</li> <li>• <i>Policy coherence</i>: harmonisasi kebijakan lintas sektor</li> </ul>

<b>Tanya Jawab</b>	
Penanya 1 Patra (PSGA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengapa kasus migran selalu bertambah padahal aturan perlindungannya sudah banyak, apakah tidak ada perubahan?</li> <li>• Apa sesuatu yang salah dari pemerintah?</li> <li>• Apakah ada sinergi antar kementerian?</li> </ul>
Penanya 2 Nurlaila (Simpula Rahima, Makassar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ada edukasi dan seleksi WNI sebelum diberangkatkan ke luar negeri yang sesuai kapasitas, Negara tidak hanya memikirkan income/ pemasukan pada fiscal.</li> </ul>
Penanya 3 Edwin Sarip (Relawan, Cianjur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ulama sudah berjuang untuk memperjuangkan UU untuk laki-laki bekerja? Karena perusahaan itu perempuan lagi-perempuan lagi</li> </ul>
Jawaban Yuniyanti Chuzaifah (Pegiat HAM Perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada perubahan yang terjadi selama 10 tahun terakhir, misalnya UU No 18 tahun 2017.</li> <li>• Produksi legislasi itu membanjir, lebih cepat dari kesiapan implementasinya.</li> <li>• kecenderungan bahwa transisi legal itu tidak dibarengi dengan transisi kultural.</li> <li>• Jadi kebijakannya ada, diproduksi. Tapi orang tidak diajak berpikir, aparat penegak hukum yang tidak berubah cara menyidiknya, sistem di bawahnya, layanan yang harus melindungi korban, membangun <i>culture of believe</i> percaya bahwa korban ini memang korban, ini belum dibangun</li> <li>• Pelanggaran hak asasi bisa dilakukan dengan pembiaran</li> </ul>
Jawaban Anis Hidayah (Komisioner Komnas HAM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa aturan, pedoman ya, itu <i>substansi of law</i>, tetapi ada satu hal lain. Ada filosofi, ada sosiologi ada <i>culture of law</i>, ini harusnya jalannya bareng</li> <li>• Negara sudah berkomitmen untuk membuat aturan maka komitmennya harus sama dalam implementasinya</li> <li>• PRT sampai hari ini di seluruh Indonesia belum diakui sebagai pekerja. Gajinya masih beragam tergantung komitmen majikannya masing-masing. Di banyak tempat masih mengalami kekerasan</li> <li>• Bagaimana hukum itu digunakan tidak hanya mekanisme akses <i>to justice</i> tetapi juga mekanisme atas pemulihan (<i>rights to remedy</i>)</li> <li>• Kita sudah punya hukum, tetapi harus ada satu lagi, yaitu '<i>political commitment</i>' agar UU ini berjalan, hadir dan benar- benar hadir. Tidak hanya hadir dalam konteks regulasi tapi hadir untuk memberikan akses keadilan, pemulihan dan lain sebagainya pada para korban agar kasu-kasu ini tidak berulang.</li> </ul>

<p>Jawaban Siti Badriyah (Migrant Care)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalaman kami di Migrant Care, memang implementasi dengan peraturan memang seperti tidak sejalan memang, sangat terasa sekali</li> <li>• Saya tidak menerima kalau bekerja tidak sepenuh hati. Saya itu diberikan dua pekerjaan. Di rumah dan di bisnis majikan. Bahkan saya lebih baik dari teman Malaysia saya. Saya keluar, karena gaji saya diberikan pada agen. Saya jadi PMI <i>undocumented</i>.</li> </ul>
<p>Rina Komariah (Kemenlu RI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada komunikasi yang dilakukan pemerintah, meski ada ego sektoral.</li> <li>• Sedang menyusun 2 protokol, 2 SOP. Pertama yaitu SOP tentang pengelolaan shelter perlindungan di daerah perwakilan. Kedua SOP pendampingan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.</li> <li>• Negara sudah tidak menerima pemasukan dari WNI ke luar negeri, tidak ada lagi fiscal</li> <li>• Negara juga mengeluarkan biaya yang banyak untuk pemulangan dan perlindungan WNI</li> <li>• Mari dorong lapangan kerja di dalam negeri dan jangan percaya dengan ajakan kerja ke Kamboja sebagai marketingonline</li> </ul>